



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1161/MENKES/SK/X/2007 tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan INA-DRG;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **01 April 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **01 April 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013

NOMOR : 13 .